



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Akasia No. 02 Telp.(0768) 21071 Fax (0768) 22573
T E M B I L A H A N

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 24 /050/III/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN INOVASI FORUM PERCEPATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 pada (Pasal 2 ayat 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan Daerah dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimana dalam kedudukannya merupakan dan salah satu tugasnya berupa penyusunan perencanaan serta melakukan perumusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 441/V/HK-2020 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Coeporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 18/050/II/2021 tentang Penetapan Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelaksana Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4);
15. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 441/V/HK-2020 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Coeporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penjelasan dan alur pelaksanaan Inovasi bertujuan untuk memberikan penjelasan Kepada Tim Pelaksana Inovasi dan Perangkat Daerah serta Masyarakat selaku Pengguna Inovasi agar dapat memahami, melaksanakan dan menjalankan serta memanfaatkan layanan inovasi ini;
- KETIGA : Dalam Penerapan serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir berjenjang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan.
pada tanggal 17 Maret 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts . 24/050/III/20221
Tanggal : 17 Maret 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN INOVASI FORUM PERCEPATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

NO	INOVASI DAERAH	PENJELASAN
1	2	3
1.	INOVASI FORUM PERCEPATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Inovasi Forum Percepatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) merupakan sebuah Forum yang di bentuk guna mengoptimalisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan yang belum tercover dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, serta mengupayakan sinergitas dan menjadi Forum Komunikasi antar Perusahaan, Pemerintah, dan pemangku kepentingan serta ketetapan sasaran dalam Penyaluran Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), sehingga memberikan kontribusi terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2.	TUJUAN INOVASI FORUM PERCEPATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui pemanfaatan Inovasi Daerah Percepatan Forum CSR bertujuan untuk Optimalisasi Dana CSR Perusahaan dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir 2. Menciptakan Transparansi, Akuntabilitas dan keadilan serta pemerataan penyaluran dana CSR 3. Sebagai wadah bagi perusahaan dan Pemerintah menyalurkan kegiatan yang bersumber dari dana CSR 4. Sebagai media sosialisasi bagi perusahaan dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan mereka lakukan sekaligus sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan diwilayah kerja mereka

3. **DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI FORUM PERCEPATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19791130 199202 1 002